



PENETAPAN

Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Safarudin bin M. Taher, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Ningsih binti Alanda, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, RT. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti tertulis yang terkait;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp, tanggal 08 November 2018, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alanda bin Jainudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Edy bin A. Rajak dan Muhtar bin Umar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Ahmadin (L) umur 11 tahun;
 2. Ade Saputra Mahendra (L), umur 5 tahun;
 3. Arista Adinda (P), umur 9 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Matua yang bernama Halik sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak serta pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Safarudin bin M. Taher) dengan Pemohon II (Ningsih binti Alanda) yang dilaksanakan di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Desember 2006 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya terdapat perubahan pada posita angka 2 bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah Syamsudin bin Ahmad (sepupu dua Pemohon II) dan Sirnawan bin Karim (Ketua RT setempat), sedangkan posita selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Safarudin) Nomor 5205050107870392 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegellen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ningsih) Nomor 5205057112880011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 02 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegellen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan tidak tercatat dalam register pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B.422/KUA.19.5.5/Pw.01/XI/2018 tanggal 06 November 2018
bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205050512080004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu tanggal 24 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dinazegellen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Edi bin A. Rajak, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara RT.02 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Kepala Dusun Buncu Utara dan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2006 yang dilaksanakan di rumah orang tua Kandung Pemohon II di Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Alanda bin Jainudin;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah wali nikah dan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi akad nikah adalah Syamsudin bin Ahmad (Sepupu 2 Pemohon II) dan Sirnawan bin Karim (Ketua RT);
- Bahwa maskawin berupa uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Buncu Utara, RT.01 Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan sampai sekarang serta telah dikaruniai 2 orang anak: 1. Ahmadin (L) umur 11 tahun, 2. Ade Saputra Mahendra (L), umur 5 tahun;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon serta Para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon dihadiri oleh petugas pembantu pencatat nikah (P3N) Desa Matua yang bernama A.Wahab bin Khalik, namun oleh P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat (KUA Woja);
 - Bahwa Para Pemohon pernah mengurus dan menanyakan buku nikahnya ke KUA Kecamatan Woja, namun pihak KUA menyarankan untuk mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama Dompu;
 - Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh buku nikah guna persyaratan akta kelahiran anak dan sekolah anak;
2. Muhtar bin Umar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Petani, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara RT.02 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I sekaligus Ketua RT setempat saat ini;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Desember 2006 yang dilaksanakan di rumah orang tua Kandung Pemohon II di Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Alanda bin Jainudin;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah wali nikah dan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi akad nikah adalah Syamsudin bin Ahmad (Sepupu 2 Pemohon II) dan Sirnawan bin Karim (Ketua RT);
- Bahwa maskawin berupa Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Buncu Utara, RT.01 Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan sampai sekarang serta telah dikaruniai 2 orang anak: 1. Ahmadin (L) umur 11 tahun, 2. Ade Saputra Mahendra (L), umur 5 tahun;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon serta Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa akad nikah Para Pemohon dihadiri oleh petugas pembantu pencatat nikah (P3N) Desa Matua yang bernama A. Wahab bin Khalik, namun oleh P3N tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat (KUA Woja);
- Bahwa Para Pemohon pernah mengurus dan menanyakan buku nikahnya ke KUA Kecamatan Woja, namun pihak KUA menyarankan untuk mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama Dompu;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh buku nikah guna persyaratan akta kelahiran anak dan sekolah anak;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, lalu mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2006 di Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Alanda bin Jainudin, di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama Syamsudin bin Ahmad dan Sirnawan bin Karim, dengan mahar Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak: 1. Ahmadin (L) umur 11 tahun, 2. Ade Saputra Mahendra (L), umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah guna persyaratan kuliah anak dan akta kelahiran anak Para Pemohon yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Para Pemohon yang cocok dengan aslinya) adalah akta otentik karena dibuat pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti Para Pemohon bertempat tinggal dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (asli Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Woja) yang merupakan akta outentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga) yang merupakan akta outentik, terbui bahwa kedudukan Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dengan anggota seorang isteri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama Edy bin A. Rajak dan Muhtar bin Umar, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, cocok dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon mengenai posita permohonan nomor 1 sampai dengan nomor 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 RBg.

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2006 dicatatkan oleh petugas P3N Desa Matua yakni A. Wahab bin Khalik, namun tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja sehingga tidak tercatat di register;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Alanda bin Jainudin;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan dengan orang lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yakni proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan keduanya;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama Syamsudin bin Ahmad (Sepupu 2 Pemohon II) dan Sirnawan bin Karim (Ketua RT saat itu) serta mahar berupa uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar secara tunai;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak: 1. Ahmadin (L) umur 11 tahun, 2. Ade Saputra Mahendra (L), umur 5 tahun;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, junto Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 (Bab Rukun dan Syarat Perkawinan) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada dasarnya telah berusaha mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang, terbukti dengan kehadiran P3N setempat yang menurut peraturan saat itu dan adat yang berlaku merupakan perwakilan dari Penghulu/PPN KUA Woja sebagai pejabat yang berwenang dalam mencatat pernikahan, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 aya (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Negara (pemerintah c.q. Kantor Urusan Agama) wajib melindungi hak hukum Para Pemohon dengan mencatat pernikahan Para Pemohon pada register Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengemukakan dalil Hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

و يقبل إقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Safarudin bin M. Taher) dan Pemohon II (Ningsih binti Alanda) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2006 di Desa Matua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; ;

Menimbang, bahwa karena lokasi pernikahan Para Pemohon dahulu merupakan wilayah Kecamatan Kempo, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ikraman bin Umar**) dan Pemohon II (**Misnah Rahmawati binti Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2006 di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

t.t.d.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. . 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan Aslinya,
PANITERA PENGADILAN AGAMA DOMPU**

SUHARTO, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Dp.